

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2015 SERI E.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon periode 2014-2019 maka untuk menjabarkan visi, misi dan program bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas bupati dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon;
4. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD/SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP;
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renj-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati / Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan **RPJMD** Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

RPJM Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, ekonomis, dan indikator kerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menggambarkan keberhasilan indikasi pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

BAB XI : PENUTUP

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.